

Etika Kristen dan Fintech: Penatalayanan Berkeadilan Dalam Ekonomi Digital Indonesia

Iman Kristina Halawa

STT Arastamar Bengkulu

imankristinahalawasttab@gmail.com

©The Author(s)

Sola Gratia

Juli 2026

Vol.7 No.1 728-746

e-ISSN: 2723-2794

p-ISSN: 2723-2786

Keywords

*Christian Ethics; Fintech;
Equitable Stewardship;
Digital Economy*

Etika Kristen; Fintech;
Penatalayanan
Berkeadilan; Ekonomi
Digital

Article History

Submitted: Jan, 14, 2026

Revised: May, 05, 2026

Accepted: May, 20, 2026

DOI:

10.47596/sg.v7i1.475



[https://sttaletheia.ac.id/e-
journal/index.php/solagrati
a/index](https://sttaletheia.ac.id/e-journal/index.php/solagrati
a/index)

Abstract:

This study analyzes the implementation of Christian ethical values in equitable financial technology (fintech) governance in Indonesia. Although fintech has expanded financial inclusion, it also raises ethical challenges, including unequal access, algorithmic bias, and insufficient protection for vulnerable groups. Research integrating Christian theology into fintech governance remains limited. This qualitative study employs a descriptive-critical literature review based on Christian social ethics, emphasizing stewardship, justice, and social responsibility. The findings indicate that equitable fintech governance requires integrating ethical values into digital systems through transparency, accountability, and preferential concern for vulnerable groups. The study introduces the concept of digital stewardship ethics as an integrative framework linking technological innovation with moral responsibility. It concludes that equitable fintech development depends on inclusive multi-stakeholder governance involving regulators, industry, and society. Accordingly, fintech should function not only as an economic instrument but also as a means of advancing social justice and inclusive digital transformation.

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis implementasi nilai-nilai etika Kristen dalam tata kelola financial technology (fintech) berkeadilan di Indonesia. Meskipun fintech memperluas inklusi keuangan, perkembangannya juga memunculkan tantangan etis berupa ketimpangan akses, bias algoritmik, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Kajian yang mengintegrasikan teologi Kristen dalam tata kelola fintech masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-kritis melalui studi literatur berdasarkan Christian social ethics yang menekankan penatalayanan (stewardship), keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola fintech berkeadilan memerlukan integrasi nilai etis melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan. Penelitian ini menawarkan konsep etika penatalayanan digital sebagai kerangka integratif yang menghubungkan inovasi teknologi dengan tanggung jawab moral. Pengembangan fintech berkeadilan memerlukan tata kelola inklusif yang melibatkan regulator, industri, dan masyarakat sehingga fintech tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana mewujudkan keadilan sosial dan transformasi digital yang inklusif.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah menjadi salah satu transformasi paling signifikan dalam sistem keuangan global kontemporer. Integrasi teknologi digital dalam layanan keuangan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperluas akses keuangan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan formal. Laporan World Bank menegaskan bahwa *fintech* berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya di negara berkembang, melalui inovasi seperti pembayaran digital, mobile banking, dan *peer-to-peer lending*.¹ Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Philippon, perkembangan teknologi keuangan juga menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan transparansi, distribusi manfaat, serta potensi ketimpangan struktural dalam ekonomi digital.²

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan *fintech* berlangsung sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan adopsi teknologi digital. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyaluran pinjaman digital, sementara Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan transaksi pembayaran elektronik yang konsisten setiap tahun.³ Meskipun demikian, perkembangan ini belum sepenuhnya inklusif. Kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya literasi keuangan digital, serta dominasi kelompok tertentu dalam pemanfaatan teknologi menunjukkan bahwa *fintech* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi memperkuat ketimpangan yang sudah ada. Laporan Asosiasi *Fintech* Indonesia mencatat bahwa meskipun jumlah pengguna *fintech* mencapai lebih dari 52 juta orang, distribusi manfaatnya masih belum merata.⁴

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ekspansi *fintech* juga diiringi dengan munculnya persoalan etis yang semakin kompleks. Berg et al. menegaskan bahwa penggunaan algoritma dalam penilaian kredit berpotensi menciptakan bias yang tidak

¹ Finance and Private Sector Development Unit Development Research Group, "The Global Findex Database 2025: Connectivity and Financial Inclusion in the Digital Economy" (World Bank, Development Data Group, 2025), 15, <https://doi.org/10.48529/TSJP-8Z37>.

² Thomas Philippon, "On *Fintech* and Financial Inclusion" (National Bureau of Economic Research, 2019), 42.

³ OJK, "Statistik *Fintech* Lending Indonesia,," 2025, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>.

⁴ Refi Agustina and Fita Nurotul Faizah, "Sharia *Fintech*: Opportunities and Challenges in Indonesia," *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3, no. 1 (June 2023): 61–75, <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289>.

transparan dan berdampak diskriminatif terhadap kelompok tertentu.⁵ Di sisi lain, laporan OJK menunjukkan peningkatan pengaduan masyarakat terkait praktik penagihan yang tidak etis, termasuk intimidasi dan penyalahgunaan data pribadi.⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi tanpa kerangka etis yang memadai berpotensi menciptakan bentuk baru dari eksploitasi dalam ekonomi digital.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *fintech* dari berbagai perspektif. Studi Agustina dan Faizah, serta Alfarizi et al., menekankan peran *fintech* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pasca-pandemi, sementara penelitian lain menyoroti kontribusinya terhadap inklusi keuangan.⁷ Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh Buckley et al., literatur *fintech* masih didominasi oleh pendekatan teknokratis yang berfokus pada efisiensi dan stabilitas sistem keuangan, dengan perhatian yang terbatas pada dimensi etika dan tanggung jawab sosial.⁸ Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam kajian yang mengintegrasikan refleksi normatif dengan realitas praktik *fintech*.

Kesenjangan ini menjadi semakin signifikan dalam konteks kompleksitas sistem *fintech* yang berbasis data dan algoritma. Hamid dan Rohmaningtyas menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat menjadi faktor utama yang memperlemah kemampuan pengguna dalam memahami risiko dan implikasi penggunaan *fintech*.⁹ Selain itu, kurangnya internalisasi nilai etika dalam praktik ekonomi digital menyebabkan relasi antara pengguna dan penyedia layanan menjadi timpang dan rentan terhadap eksploitasi. Dengan demikian, persoalan *fintech* tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan moral. Dalam hal ini, etika sosial Kristen menawarkan perspektif yang relevan melalui konsep penatalayanan (*stewardship*), yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam mengelola ciptaan secara adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (*common good*). Hollenbach menegaskan bahwa etika sosial Kristen menuntut keterlibatan aktif dalam struktur sosial demi mewujudkan keadilan publik.¹⁰ Sementara Gustafson menekankan bahwa tanggung jawab moral manusia mencakup seluruh

⁵ Tobias Berg et al., "On the Rise of *Fintechs*: Credit Scoring Using Digital Footprints," *The Review of Financial Studies* 33, no. 7 (2020): 14.

⁶ OJK, "Statistik *Fintech* Lending Indonesia," 33.

⁷ Agustina dan Faizah, "Sharia *Fintech*: Opportunities and Challenges in Indonesia."

⁸ Douglas W Arner, Janos Barberis, and Ross P Buckley, "The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm," *Geo. J. Int'l L.* 47 (2015): 1278.

⁹ Ahmad Munir Hamid and Nurwingsyah Rohmaningtyas, "Revolusi Ekonomi Umat Dengan *Fintech* Syariah: Analisis Dan Peluang," *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (July 2024): 73, <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6738>.

¹⁰ David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, vol. 22 (Cambridge university press, 2020), 92.

dimensi kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi.¹¹ Dalam kerangka ini, *fintech* tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai ruang moral yang menuntut integrasi antara nilai, tanggung jawab, dan praktik ekonomi digital.

Meskipun demikian, integrasi antara *fintech* dan kerangka etika teologis, khususnya dalam perspektif Kristen, masih sangat terbatas dalam literatur akademik. Sebagian besar penelitian hanya menyinggung aspek etika secara implisit tanpa mengembangkan kerangka konseptual yang sistematis. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang jelas, yaitu ketiadaan model analisis yang menghubungkan praktik *fintech* dengan prinsip-prinsip etika Kristen secara konstruktif dan kontekstual, khususnya dalam konteks Indonesia sebagai masyarakat yang plural.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *fintech* yang berkembang pesat di Indonesia dapat dinilai dan diarahkan secara etis dalam kerangka teologi Kristen. Secara lebih spesifik, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) apa persoalan etis utama dalam praktik *fintech* di Indonesia; (2) bagaimana prinsip-prinsip etika sosial Kristen, khususnya konsep penatalayanan, dapat menjadi kerangka analisis terhadap persoalan tersebut; dan (3) bagaimana kerangka tersebut dapat berkontribusi dalam membangun tata kelola *fintech* yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengembangkan kerangka integratif antara etika Kristen dan praktik *fintech* yang selama ini belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan etika ekonomi Kristen kontemporer, tetapi juga kontribusi praktis bagi pengembangan tata kelola *fintech* yang berkeadilan dalam konteks ekonomi digital Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai etika Kristen, khususnya dalam kerangka penatalayanan, dapat diintegrasikan dalam tata kelola *fintech* berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menawarkan pendekatan etika teologis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks ekonomi digital kontemporer. Penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang aplikatif dalam menjawab persoalan etis dalam tata kelola *fintech* di Indonesia.

¹¹ J M Gustafson, *Ethics from a Theocentric Perspective, Volume 1: Theology and Ethics*, Ethics from a Theocentric Perspective (University of Chicago Press, 1984), 47.

Dengan demikian, studi ini berupaya menjembatani kesenjangan antara pendekatan teknokratis dalam kajian *fintech* dan refleksi etika teologis yang kontekstual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis dan orientasi teologis-normatif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menafsirkan dan mengevaluasi fenomena praktik *financial technology (fintech)* dalam konteks ekonomi digital melalui perspektif etika Kristen. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, khususnya dalam kaitannya dengan nilai, makna, dan struktur moral.¹² Sementara itu, pendekatan teologis-normatif digunakan untuk menilai realitas empiris berdasarkan prinsip-prinsip etika yang bersumber dari tradisi teologi Kristen.¹³

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer terdiri dari teks-teks teologi etika Kristen dan dokumen ajaran sosial Gereja, seperti *Caritas in Veritate*.¹⁴ Sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta publikasi akademik terkait *fintech* dan ekonomi digital. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria relevansi tematik, kedalaman analisis etika, dan keterkaitan dengan konteks Indonesia. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis memiliki validitas konseptual dan kontekstual.¹⁵

Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan persoalan etis dalam *fintech*, seperti keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan kelompok rentan. Kedua, kategorisasi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema etis dan pola permasalahan yang muncul. Ketiga, interpretasi dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutik teologis, yaitu menafsirkan fenomena empiris dalam dialog dengan prinsip-prinsip etika Kristen. Pendekatan hermeneutik ini memungkinkan

¹² J W Creswell and J D Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2017), 6.

¹³ Devin Singh, “Economy and Modern Christian Thought,” *Brill Research Perspectives in Theology* 4, no. 3 (March 2022): 24, <https://doi.org/10.1163/24683493-12340011>.

¹⁴ Albino Barrera, “Christian Economic Ethics,” in *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics* (Oxford University Press, 2024), 188, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.5>.

¹⁵ John W Creswell, *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran* (Sage publications, 2017), 158.

terjadinya integrasi antara teks normatif dan konteks sosial melalui proses *fusion of horizons* sebagaimana dikemukakan oleh Gadamer.¹⁶

Untuk menjamin validitas analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari literatur teologis, penelitian empiris, dan dokumen kebijakan publik. Triangulasi ini penting untuk meningkatkan kredibilitas temuan dan mengurangi bias interpretatif.¹⁷ Selain itu, konsistensi metodologis dijaga dengan memastikan bahwa setiap temuan dalam pembahasan diturunkan secara langsung dari kerangka analisis yang telah ditetapkan sejak awal penelitian. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan analisis yang sistematis, reflektif, dan kontekstual, sehingga mampu menjembatani antara realitas praktik ekonomi digital dan prinsip-prinsip etika Kristen dalam kerangka penatalayanan berkeadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Etika Penatalayanan Digital dalam Ekonomi Fintech Indonesia

Bagian ini membahas temuan penelitian berdasarkan kerangka etika penatalayanan digital yang telah dirumuskan. Analisis difokuskan pada relasi antara perkembangan *fintech*, persoalan etis yang muncul, serta kemungkinan integrasi nilai-nilai etika Kristen dalam tata kelola ekonomi digital. Perkembangan *financial technology (fintech)* di Indonesia dalam dekade terakhir telah mengubah lanskap ekonomi secara signifikan, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan. *Fintech* tidak semata-mata hadir sebagai respons terhadap keterbatasan sistem perbankan konvensional, tetapi berkembang seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital, penggunaan smartphone, serta kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang lebih cepat dan fleksibel. Dalam konteks ini, *fintech* mampu menjangkau kelompok unbanked dan underbanked melalui platform digital yang tidak bergantung pada infrastruktur fisik perbankan, melainkan pada konektivitas teknologi dan ekosistem digital.¹⁸ Namun demikian, efektivitas jangkauan ini tetap dipengaruhi oleh faktor literasi digital, akses internet, dan kesiapan infrastruktur, sehingga inklusi keuangan yang dihasilkan bersifat parsial, bukan menyeluruh.¹⁹

¹⁶ H G Gadamer, *Truth and Method*, Continuum Impacts (Continuum, 2004), 307.

¹⁷ Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research* (sage, 2011), 84.

¹⁸ Asli Demircuc-Kunt et al., *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution* (World Bank Publications, 2018), 55–57.

¹⁹ Peterson K Ozili, "Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability," *Borsa Istanbul Review* 18, no. 4 (2018): 334.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, nilai transaksi *fintech* nasional mencapai lebih dari Rp 600 triliun per tahun, meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir.²⁰ Di balik pertumbuhan tersebut, muncul persoalan etis yang kompleks, seperti eksploitasi data pribadi, ketidaktransparanan suku bunga, serta praktik peminjaman yang berpotensi menjerat kelompok berpenghasilan rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa efisiensi teknologi tidak secara otomatis menghasilkan keadilan sosial, melainkan memerlukan kerangka etis yang mampu mengarahkan praktik ekonomi digital secara bertanggung jawab.²¹ Kesenjangan antara efisiensi teknologi dan keadilan sosial dalam *fintech* tidak berarti bahwa penerapan etika dalam bisnis digital bersifat utopis. Sebaliknya, etika dapat dioperasionisasikan melalui mekanisme konkret, seperti transparansi algoritma dalam penilaian kredit, perlindungan data pengguna, regulasi bunga yang proporsional, serta desain produk keuangan yang inklusif. Studi oleh Berg et al. menunjukkan bahwa transparansi algoritmik dapat mengurangi bias diskriminatif dalam sistem kredit digital.²² Sementara Zetzsche et al. menekankan pentingnya kerangka regulasi berbasis prinsip untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.²³ Dengan demikian, pendekatan etis dalam *fintech* tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif dan terukur.

Dalam perspektif teologi Kristen, konsep penatalayanan (*stewardship*) menegaskan bahwa manusia adalah pengelola yang bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, termasuk sumber daya digital dan informasi. Prinsip ini menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka tanggung jawab moral yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama (*common good*). Hollenbach menegaskan bahwa etika sosial Kristen menuntut keterlibatan aktif dalam membangun struktur sosial yang adil.²⁴ Sementara Barrera menyatakan bahwa aktivitas ekonomi harus diarahkan pada perkembangan manusia secara utuh, bukan semata pada akumulasi keuntungan.²⁵ Dalam konteks ini, *fintech* dipahami bukan hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi sebagai ruang moral yang menuntut integrasi antara efisiensi dan tanggung jawab sosial.

²⁰ BI, "Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025," *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 2025, 27, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>.

²¹ Philippon, "On *Fintech* and Financial Inclusion," 9.

²² Berg et al., "On the Rise of *Fintechs*: Credit Scoring Using Digital Footprints," 14.

²³ Dirk A Zetzsche, Douglas W Arner, and Ross P Buckley, "Decentralized Finance," *Journal of Financial Regulation* 6, no. 2 (2020): 172–203.

²⁴ Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 2020, 22:92.

²⁵ Albino Barrera, "Christian Economic Ethics," in *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics* (Oxford University Press, 2024), 188, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.5>.

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut memperoleh relevansi dalam masyarakat yang plural dan multireligius. Oleh karena itu, etika penatalayanan digital yang digunakan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penerapan eksklusif nilai Kristen, melainkan sebagai kontribusi dalam diskursus etika publik yang bersifat dialogis. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kelompok rentan memiliki irisan dengan berbagai tradisi etika lain, termasuk etika Islam dan nilai-nilai Pancasila.²⁶ Dengan demikian, pendekatan teologis yang digunakan bersifat inklusif dan kontributif dalam membangun kerangka etika ekonomi digital yang lebih luas.

Berdasarkan kerangka tersebut, etika penatalayanan digital dalam konteks *fintech* dapat dioperasionalkan dalam tiga dimensi utama, yaitu: Pertama transparansi dalam pengelolaan data dan informasi, Kedua akuntabilitas dalam desain dan implementasi sistem keuangan digital, serta (3) keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam akses dan distribusi manfaat ekonomi. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa integrasi antara teknologi dan etika bukan hanya memungkinkan, tetapi juga menjadi kebutuhan mendesak dalam memastikan bahwa perkembangan *fintech* tidak memperdalam ketimpangan sosial. Dengan demikian, etika penatalayanan digital dalam konteks *fintech* Indonesia menuntut perubahan paradigma, dari orientasi teknologi yang berpusat pada profit menuju pendekatan yang menempatkan teknologi sebagai sarana pelayanan sosial dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya diskursus *fintech* dari perspektif teologis, tetapi juga menawarkan kerangka etika yang relevan dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan.

Keadilan Ekonomi dalam Ekosistem *Fintech* dan Perspektif Teologi Kristen

Keadilan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam tradisi *Christian social ethics*, yang secara khusus menekankan tanggung jawab moral dalam struktur sosial dan praktik ekonomi. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai distribusi hasil ekonomi, tetapi juga mencakup proses, relasi, dan struktur yang membentuk aktivitas ekonomi itu sendiri.²⁷ Oleh karena itu, dalam konteks perkembangan *fintech* di Indonesia, prinsip keadilan menghadapi tantangan baru yang bersumber dari ketimpangan akses, bias *algoritmik*, serta konsentrasi kekuasaan data pada korporasi digital.

²⁶ M Amin Abdullah, "Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer," *Yogyakarta: IB Pustaka*, 2020, 112–15.

²⁷ Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 2020, 22:89.

Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sekitar 60% pengguna *fintech* berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah, namun hanya sebagian kecil yang memiliki literasi keuangan digital memadai.²⁸ Ketimpangan ini menunjukkan bahwa inovasi digital tidak secara otomatis menghasilkan keadilan sosial, melainkan berpotensi memperluas ketidaksetaraan apabila tidak diiringi dengan kerangka etis dan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Said menunjukkan bahwa praktik *peer-to-peer* lending di Indonesia sering kali ditandai oleh *asymmetric information* dan kecenderungan *predatory lending*, dengan tingkat bunga efektif yang tinggi bahkan pada layanan legal.²⁹ Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara logika pasar dan prinsip keadilan distributif.

Dalam perspektif etika sosial Kristen, sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran Albino Barrera, keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekayaan, tetapi juga dengan legitimasi moral dari cara kekayaan tersebut diperoleh dan digunakan.³⁰ Pendekatan ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan bersama (*common good*), bukan semata-mata efisiensi atau *profitabilitas*. Dengan demikian, *fintech* tidak dipahami sebagai sistem netral, melainkan sebagai struktur sosial yang mengandung implikasi moral dan perlu dievaluasi secara etis. Meskipun demikian, pengakuan terhadap dimensi moral dalam *fintech* tidak berarti menafsirkan realitas bahwa bisnis beroperasi dalam kerangka pencarian keuntungan. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan dalam *fintech* harus dipahami sebagai proses integrasi nilai ke dalam mekanisme operasional, bukan sebagai pengganti logika bisnis itu sendiri. Dalam praktiknya, integrasi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan konkret, seperti: transparansi dalam struktur biaya dan bunga, desain algoritma yang meminimalkan bias diskriminatif, perlindungan data pengguna, serta penguatan regulasi berbasis prinsip keadilan.³¹ Dengan demikian, prinsip kasih dan keadilan dalam etika Kristen diterjemahkan bukan sebagai ideal abstrak, tetapi sebagai standar normatif yang membentuk tata kelola sistem *fintech*.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai penerapan eksklusif nilai Kristen, melainkan sebagai kontribusi dalam kerangka etika publik yang lebih luas. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap kelompok rentan memiliki titik temu dengan berbagai tradisi etika lain, termasuk

²⁸ OJK, "Statistik *Fintech* Lending Indonesia," 32.

²⁹ Laila Said, "Etika Bisnis Dalam *Fintech*," 2021, 77.

³⁰ Barrera, "Christian Economic Ethics," 2024, 185.

³¹ Zetzsche, Arner, and Buckley, "Decentralized Finance," 18.

etika Islam dan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila.³² Oleh karena itu, integrasi etika dalam *fintech* harus dipahami sebagai kolaborasi antara nilai moral, regulasi negara, dan inovasi teknologi, bukan sebagai dominasi satu tradisi keagamaan tertentu.

Dalam kerangka tersebut, keadilan ekonomi dalam ekosistem *fintech* dapat dioperasionalkan melalui tiga dimensi utama. Pertama, keadilan akses (*access justice*), yaitu memastikan bahwa kelompok marginal memiliki kesempatan yang nyata untuk mengakses layanan keuangan digital. Kedua, keadilan prosedural (*procedural justice*), yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Ketiga, keadilan distributif (*distributive justice*), yang menekankan bahwa manfaat ekonomi dari *fintech* harus didistribusikan secara lebih merata dan tidak terpusat pada aktor tertentu. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa keadilan dalam *fintech* bukan sekadar konsep normatif, tetapi dapat diterapkan melalui kebijakan, desain sistem, dan praktik bisnis yang konkret.

Dengan demikian, perspektif etika sosial Kristen tidak meniadakan rasionalitas ekonomi dalam *fintech*, tetapi memperluasnya dengan memasukkan dimensi moral dan relasional. Pendekatan ini sejalan dengan kritik terhadap teori keadilan modern, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan kesetaraan formal, namun belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi spiritual dan tanggung jawab relasional dalam kehidupan ekonomi.³³ Dalam konteks ini, etika Kristen memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya soal distribusi hak, tetapi juga tentang pembentukan relasi yang adil dan manusiawi dalam sistem ekonomi digital.

Tanggung Jawab Sosial dan Spiritualitas Digital Dalam Fintech

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) tidak hanya mengubah cara manusia bertransaksi, tetapi juga membentuk ulang cara manusia memahami nilai, relasi, dan tanggung jawab sosial dalam ruang digital. Dalam perspektif *Christian social ethics*, transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan spiritual, khususnya dalam bagaimana teknologi digunakan untuk melayani kesejahteraan bersama (*common good*).³⁴ Namun demikian, penting ditegaskan bahwa implementasi etika dalam *fintech* tidak bergantung pada identitas keagamaan pelaku,

³² Abdullah, "Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer," 115.

³³ John Rawls, "An Egalitarian Theory of Justice," *Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, 1971, 65.

³⁴ Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, 2020, 22:207.

melainkan pada bagaimana nilai-nilai etis diintegrasikan dalam sistem, regulasi, dan tata kelola teknologi keuangan.

Dalam praktiknya, operator *fintech* mencakup berbagai aktor, baik perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun platform digital berbasis teknologi yang tidak berafiliasi dengan institusi keagamaan tertentu. Oleh karena itu, penerapan etika penatalayanan tidak dilakukan melalui pendekatan institusional gerejawi semata, tetapi melalui integrasi nilai dalam kerangka *corporate governance*, regulasi negara, dan desain sistem teknologi. Zetsche et al. menegaskan bahwa tata kelola *fintech* yang bertanggung jawab memerlukan kombinasi antara regulasi berbasis prinsip, pengawasan institusional, dan desain teknologi yang etis.³⁵ konteks ini, etika Kristen berfungsi sebagai sumber refleksi normatif yang memperkaya diskursus etika publik, bukan sebagai sistem yang berdiri eksklusif.

Dalam kerangka etika ekonomi Kristen, sebagaimana dikembangkan oleh Albino Barrera, aktivitas ekonomi memiliki dimensi moral karena berdampak langsung pada kesejahteraan manusia.³⁶ Oleh karena itu, inovasi *fintech* tidak dapat dipahami sebagai teknologi netral, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus diarahkan pada keadilan, inklusi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Prinsip ini tidak meniadakan orientasi profit, tetapi menuntut adanya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan tanggung jawab sosial.

Fenomena digital *philanthropy* dan *faith-based fintech* di Indonesia menunjukkan potensi integrasi antara teknologi dan nilai moral. Namun, kritik terhadap praktik ini juga menyoroti lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana digital. Studi OECD menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam ekosistem keuangan digital adalah kurangnya standar pelaporan dan pengawasan terhadap platform berbasis donasi.³⁷ Oleh karena itu, penerapan tanggung jawab sosial dalam *fintech* harus disertai dengan mekanisme audit yang jelas, seperti kewajiban pelaporan kepada regulator (misalnya Otoritas Jasa Keuangan), penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi transaksi, serta standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang mengikat praktik bisnis digital.³⁸

Dalam perspektif etika Kristen, tanggung jawab sosial tidak berhenti pada aktivitas *filantropi* formal, tetapi mencakup transformasi struktur ekonomi agar lebih adil dan

³⁵ Zetsche, Arner, and Buckley, “Decentralized Finance,” 18.

³⁶ Barrera, “Christian Economic Ethics,” 2024, 213.

³⁷ Ileana Citaristi, “United Nations Office on Drugs and Crime—UNODC,” in *The Europa Directory of International Organizations 2022* (Routledge, 2022), 248–52.

³⁸ Arner, Barberis, and Buckley, “The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm,” 1286.

manusiawi. Prinsip pelayanan (*service-oriented ethics*) sebagaimana tercermin dalam ajaran Injil menekankan bahwa kekuasaan ekonomi harus digunakan untuk melayani, bukan mengeksploitasi. Namun, dalam konteks *fintech modern*, prinsip ini tidak diterapkan secara literal teologis, melainkan diterjemahkan ke dalam standar operasional seperti perlindungan konsumen, transparansi biaya, serta desain produk yang tidak eksploitatif.³⁹

Spiritualitas digital menegaskan bahwa aktivitas ekonomi, termasuk melalui platform *fintech*, merupakan bentuk ibadah bila dilakukan dengan kesadaran akan kehadiran Allah dan kasih terhadap sesama. Pandangan ini ditegaskan oleh Juan Carlos yang menulis bahwa etika Kristen mengintegrasikan iman dan tindakan sosial melalui praksis cinta kasih (*praxis of love*) yang konkret.⁴⁰ Dalam konteks *fintech*, ini berarti setiap inovasi, algoritma, dan keputusan bisnis harus diarahkan pada pemulihan martabat manusia bukan sekadar keuntungan atau kemajuan teknologi. Konteks Indonesia memberikan warna teologis yang khas bagi spiritualitas digital ini. Purwonugroho menyatakan bahwa dalam teologi ekonomi Indonesia, keadilan sosial harus selalu dikaitkan dengan solidaritas antarumat dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan komunitas.⁴¹ Dalam kerangka itu, *fintech* dapat menjadi alat penebusan sosial (*social redemption*) bila diorientasikan pada pelayanan publik, seperti pendanaan UMKM, beasiswa berbasis komunitas gerejawi, atau sistem donasi digital yang transparan.

Selain itu, dimensi etis dalam penggunaan data menjadi salah satu isu sentral dalam spiritualitas digital. Data digital sebagai “modal baru” dalam ekonomi modern memiliki potensi untuk disalahgunakan, sehingga perlindungan data pengguna harus dipahami sebagai kewajiban moral sekaligus tanggung jawab hukum. Floridi menegaskan bahwa etika informasi menuntut penghormatan terhadap otonomi dan martabat individu dalam pengelolaan data digital.⁴² Dalam kerangka ini, perlindungan data bukan hanya isu teknis, tetapi juga bagian dari praktik keadilan sosial dalam ekonomi digital.

Dengan demikian, tanggung jawab sosial dan spiritualitas digital dalam *fintech* tidak dapat dipisahkan dari kerangka tata kelola yang akuntabel, regulasi yang kuat, serta kesadaran etis yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan teologi Kristen dalam penelitian ini

³⁹ Barrera, “Christian Economic Ethics,” 2024, 200.

⁴⁰ Thian Rope, Stefanus Sujatmoko, and Juan Carlos, “RELEVANCE OF CHRISTIAN ETHICS IN ADDRESSING CORRUPTION AND SOCIAL JUSTICE ISSUES IN INDONESIA,” *International Journal of Education and Literature* 2, no. 2 (July 2023): 01–13, <https://doi.org/10.55606/ijel.v2i2.68>.

⁴¹ Daniel Pesah Purwonugroho, “Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Teologi Kristen: Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Terkait Kelangkaan Minyak Goreng Dan Gas,” *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 1 (May 2025): 15–28, <https://doi.org/10.38189/tjt.v5i1.923>.

⁴² Luciano Floridi, *The Ethics of Information* (Oxford University Press, 2013), 70, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641321.001.0001>.

tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem ekonomi yang ada, tetapi untuk memberikan kontribusi normatif dalam membentuk arah perkembangan *fintech* yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan. Dalam kerangka ini, *fintech* dapat dipahami sebagai ruang etis di mana teknologi, ekonomi, dan nilai-nilai moral berinteraksi dalam membentuk masa depan kehidupan sosial. Teknologi tidak boleh dipandang netral, melainkan sebagai sarana pelayanan dan transformasi sosial. Artinya, inovasi *fintech* harus diarahkan bukan hanya untuk efisiensi finansial, tetapi juga untuk memperluas inklusi keuangan, memberdayakan kelompok marginal, serta menegaskan prinsip keadilan distributif dalam ruang digital.

Dalam konteks gerejawi, tanggung jawab sosial tidak hanya menyangkut kegiatan karitatif, tetapi juga advokasi terhadap struktur ekonomi yang tidak adil. Gereja dipanggil menjadi “suara kenabian” yang mengoreksi arah perkembangan ekonomi digital. Gereja di Indonesia, melalui lembaga sosialnya, dapat mengembangkan program *faith-based fintech* yang menyalurkan dana mikro kepada umat miskin secara adil dan transparan, sembari memberikan literasi keuangan digital yang berlandaskan etika Kristen. Ini bukan hanya implementasi teologis, tetapi juga bentuk misi kontemporer menghadirkan Injil dalam dunia ekonomi digital.

Implementasi Nilai-Nilai Etika Kristen dalam Tata Kelola Fintech Berkeadilan

Implementasi nilai-nilai etika Kristen dalam tata kelola *fintech* berkeadilan tidak dapat dipahami semata sebagai seruan normatif, melainkan sebagai proses integrasi nilai ke dalam kerangka institusional, regulasi, dan desain teknologi keuangan. Dalam perspektif *Christian social ethics*, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral manusia dalam membangun struktur sosial yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (*common good*).⁴³ Oleh karena itu, relevansi etika Kristen dalam *fintech* terletak pada kemampuannya untuk diterjemahkan ke dalam prinsip tata kelola yang konkret, seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam konteks ekonomi digital, tata kelola *fintech* yang berkeadilan memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek teknologi, regulasi, dan etika. Arner, Barberis, dan Buckley menegaskan bahwa keberhasilan sistem *fintech* tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh kualitas kerangka regulasi dan tata kelola

⁴³ David Hollenbach, *The Common Good and Christian Ethics*, vol. 22 (Cambridge university press, 2002), 201.

yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi dan perlindungan konsumen.⁴⁴ Dalam kerangka ini, nilai-nilai etika Kristen seperti kasih (*agape*), keadilan, dan integritas dapat dipahami sebagai prinsip normatif yang memperkuat arah kebijakan publik dan praktik bisnis, bukan sebagai pengganti rasionalitas ekonomi.

Konsep kasih dalam etika Kristen, sebagaimana dijelaskan oleh Barrera, tidak berhenti pada dimensi afektif, tetapi memiliki implikasi struktural dalam kehidupan ekonomi.⁴⁵ Dalam konteks *fintech*, kasih dapat dioperasionisasikan melalui kebijakan yang melindungi pengguna, seperti transparansi biaya dan bunga, mekanisme pengaduan yang adil, serta desain produk keuangan yang tidak eksploitatif. Dengan demikian, kasih tidak diposisikan sebagai konsep teologis abstrak, tetapi sebagai prinsip etis yang membentuk standar operasional dalam tata kelola *fintech*.

Selain dimensi moral individual, implementasi etika Kristen juga menuntut keadilan struktural yang diwujudkan melalui kebijakan publik dan tata kelola institusional. Namun, kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan lembaga keagamaan tidak dapat diasumsikan berjalan secara otomatis, mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara aktor-aktor tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi ini perlu dipahami dalam kerangka *multi-stakeholder governance*, di mana setiap aktor memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Zetzsche et al. menjelaskan bahwa tata kelola *fintech* yang efektif memerlukan sinergi antara regulator (sebagai pembuat kebijakan), pelaku industri (sebagai inovator), dan masyarakat sipil (sebagai pengawas sosial).⁴⁶

Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi yang melindungi konsumen dan memastikan keadilan pasar, sementara perusahaan *fintech* bertanggung jawab dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etis dalam desain produk dan operasional bisnis. Di sisi lain, lembaga keagamaan, termasuk gereja, tidak berfungsi sebagai operator *fintech*, melainkan sebagai agen pembentukan etika publik melalui edukasi, advokasi, dan peningkatan literasi keuangan berbasis nilai moral. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya integrasi nilai tanpa mengabaikan realitas perbedaan kepentingan antar aktor.

Lebih lanjut, implementasi etika dalam *fintech* juga dapat diperkuat melalui kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang semakin menjadi standar global dalam menilai tanggung jawab sosial perusahaan. OECD menegaskan bahwa integrasi prinsip ESG

⁴⁴ Arner, Barberis, and Buckley, "The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm," 1281.

⁴⁵ Barrera, "Christian Economic Ethics," 2024, 195.

⁴⁶ Zetzsche, Arner, and Buckley, "Decentralized Finance," 23.

dalam sektor keuangan digital dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, nilai-nilai etika Kristen dapat berkontribusi sebagai landasan normatif yang memperkaya dimensi “social” dalam ESG, khususnya dalam hal perlindungan kelompok rentan dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai etika Kristen dalam tata kelola *fintech* bukanlah upaya menggantikan sistem ekonomi yang ada, melainkan memperkuatnya melalui integrasi nilai moral ke dalam mekanisme yang sudah berjalan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam *fintech* tidak hanya dihasilkan melalui regulasi formal, tetapi juga melalui internalisasi nilai dalam praktik bisnis dan kesadaran etis para pelaku ekonomi. Dalam kerangka ini, *fintech* dapat berkembang tidak hanya sebagai sistem yang efisien, tetapi juga sebagai struktur ekonomi yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkeadilan.

Kasih (*agape*) merupakan pusat dari seluruh etika Kristen. Dalam konteks ekonomi digital, kasih berarti sikap aktif untuk memulihkan relasi sosial yang timpang akibat eksploitasi kapitalisme teknologi. Matius 22:37–39 menegaskan bahwa kasih kepada Allah dan sesama manusia adalah hukum tertinggi yang mengikat seluruh tindakan moral. Karena itu, perusahaan *fintech* yang mengaku berlandaskan nilai etis seharusnya mempraktikkan kasih melalui sistem keuangan yang transparan, kebijakan bunga yang manusiawi, perlindungan data pengguna, dan kepedulian terhadap kelompok rentan yang seringkali termarginalisasi oleh algoritma ekonomi digital. Ibrahim menyatakan bahwa tata kelola *fintech* etis menuntut adanya sistem pengawasan berbasis nilai dan pelaporan transparan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral lembaga keuangan digital.⁴⁷ Albino menjelaskan bahwa kasih dalam etika Kristen tidak terpisah dari keadilan, melainkan menjadi dimensi aktif yang menjiwai seluruh praktik keadilan.⁴⁸ Pengawasan ini bukan semata instrumen hukum, melainkan ekspresi dari panggilan moral untuk bertindak adil di hadapan Allah dan sesama, dengan penuh prinsip agar inovasi digital tidak mengabaikan prinsip kemanusiaan. Teknologi finansial harus mengedepankan nilai moral untuk menentang eksploitasi, diskriminasi algoritmik, dan penumpukan kekayaan di tangan segelintir elit digital. Dengan demikian, keadilan ekonomi Kristen menjadi paradigma alternatif terhadap logika kapitalisme yang kerap menyingkirkan aspek spiritual dan sosial dari aktivitas ekonomi.

⁴⁷ Poppy Wulandari and Maulana Ibrahim, “*Fintech* Lending Business Ethics in Indonesia: A Case Study of Shopee Pinjam (SPinjam),” *InFestasi* 19, no. 1 (June 2023): 13–21, <https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19413>.

⁴⁸ Barrera, “Christian Economic Ethics,” 2024.

Dalam perspektif teologi penatalayanan (*stewardship theology*), *fintech* yang dijiwai etika Kristen akan memandang setiap inovasi sebagai bagian dari mandat budaya Allah (*cultural mandate*), yaitu panggilan untuk mengelola ciptaan secara bertanggung jawab. Hal ini berarti bahwa keberhasilan ekonomi digital tidak diukur hanya dari nilai pasar, tetapi juga dari sejauh mana ia menegakkan keadilan, memperluas akses ekonomi, dan memuliakan martabat manusia. *Fintech* yang berkeadilan bukan sekadar sistem keuangan yang efisien, melainkan sarana untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah realitas digital tempat di mana kasih, keadilan, dan kemanusiaan menjadi nilai tertinggi.

KESIMPULAN

Perkembangan financial technology (*fintech*) di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi digital tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga memunculkan persoalan etis struktural, seperti ketimpangan akses, bias algoritmik, dan lemahnya perlindungan kelompok rentan. Temuan ini menegaskan bahwa *fintech* tidak dapat dipahami semata sebagai teknologi, melainkan sebagai struktur sosial-ekonomi yang memerlukan kerangka etis yang memadai. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa konsep etika penatalayanan digital sebagai pendekatan integratif yang menghubungkan inovasi *fintech* dengan tanggung jawab moral dalam perspektif *Christian social ethics*. Kerangka ini dioperasionalkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap kelompok rentan, sehingga memperluas pendekatan *fintech* yang selama ini didominasi perspektif teknokratis. Temuan ini sekaligus menegaskan kontribusi penelitian dalam mengisi kesenjangan antara pendekatan teknokratis dan refleksi etika dalam studi *fintech*.

Implikasinya, pengembangan *fintech* berkeadilan memerlukan tata kelola berbasis *multi-stakeholder governance* yang melibatkan regulator, industri, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi berbasis keadilan sosial, integrasi prinsip tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis, serta peningkatan literasi etika digital. Dengan demikian, masa depan *fintech* tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas nilai moral yang mendasarinya. Etika penatalayanan digital menjadi kerangka etis yang relevan dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. “Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam Di Era Kontemporer.” *Yogyakarta: IB Pustaka*, 2020.
- Agustina, Refi, and Fita Nurotul Faizah. “Sharia *Fintech*: Opportunities and Challenges in Indonesia.” *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 3, no. 1 (June 2023): 61–75. <https://doi.org/10.21154/joie.v3i1.6289>.
- Arner, Douglas W, Janos Barberis, and Ross P Buckley. “The Evolution of *Fintech*: A New Post-Crisis Paradigm.” *Geo. J. Int’l L.* 47 (2015): 1271.
- Barrera, Albino. “Christian Economic Ethics.” In *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics*, 181–216. Oxford University Press, 2024. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.5>.
- . “Christian Economic Ethics.” In *The Oxford Handbook of Religion and Economic Ethics*, 181–216. Oxford University Press, 2024. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192894328.013.5>.
- Berg, Tobias, Valentin Burg, Ana Gombović, and Manju Puri. “On the Rise of *Fintechs*: Credit Scoring Using Digital Footprints.” *The Review of Financial Studies* 33, no. 7 (2020): 2845–97.
- BI. “Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.” *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, 2025, 1–81. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Sistem-Pembayaran-Indonesia-2025.pdf>.
- Citaristi, Ileana. “United Nations Office on Drugs and Crime—UNODC.” In *The Europa Directory of International Organizations 2022*, 248–52. Routledge, 2022.
- Creswell, J W, and J D Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2017.
- Creswell, John W. *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Metode Campuran*. Sage publications, 2017.
- Demirguc-Kunt, Asli, Leora Klapper, Dorothe Singer, Saniya Ansar, and Jake Hess. *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank Publications, 2018.
- Denzin, Norman K, and Yvonna S Lincoln. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. sage, 2011.
- Development Research Group, Finance and Private Sector Development Unit. “The Global Findex Database 2025: Connectivity and Financial Inclusion in the Digital Economy.” World Bank, Development Data Group, 2025. <https://doi.org/10.48529/TSJP-8Z37>.

- Floridi, Luciano. *The Ethics of Information*. Oxford University Press, 2013.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199641321.001.0001>.
- Gadamer, H G. *Truth and Method*. Continuum Impacts. Continuum, 2004.
- Gustafson, J M. *Ethics from a Theocentric Perspective, Volume 1: Theology and Ethics*. Ethics from a Theocentric Perspective. University of Chicago Press, 1984.
- Hamid, Ahmad Munir, and Nurwinsyah Rohmaningtyas. "Revolusi Ekonomi Umat Dengan *Fintech* Syariah: Analisis Dan Peluang." *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah* 7, no. 2 (July 2024): 59–80. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i2.6738>.
- Hollenbach, David. *The Common Good and Christian Ethics*. Vol. 22. Cambridge university press, 2002.
- . *The Common Good and Christian Ethics*. Vol. 22. Cambridge university press, 2020.
- OJK. "Statistik *Fintech* Lending Indonesia,," 2025. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>.
- Ozili, Peterson K. "Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability." *Borsa Istanbul Review* 18, no. 4 (2018): 329–40.
- Philippon, Thomas. "On *Fintech* and Financial Inclusion." National Bureau of Economic Research, 2019.
- Purwonugroho, Daniel Pesah. "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Teologi Kristen: Mengkritisi Kebijakan Pemerintah Terkait Kelangkaan Minyak Goreng Dan Gas." *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Pelayanan Kristiani* 5, no. 1 (May 2025): 15–28.
<https://doi.org/10.38189/tjt.v5i1.923>.
- Rawls, John. "An Egalitarian Theory of Justice." *Philosophical Ethics: An Introduction to Moral Philosophy*, 1971, 365–70.
- Said, Laila. "Etika Bisnis Dalam *Fintech*," 2021.
- Singh, Devin. "Economy and Modern Christian Thought." *Brill Research Perspectives in Theology* 4, no. 3 (March 2022): 1–109. <https://doi.org/10.1163/24683493-12340011>.
- Thian Rope, Stefanus Sujatmoko, and Juan Carlos. "RELEVANCE OF CHRISTIAN ETHICS IN ADDRESSING CORRUPTION AND SOCIAL JUSTICE ISSUES IN INDONESIA." *International Journal of Education and Literature* 2, no. 2 (July 2023): 01–13. <https://doi.org/10.55606/ijel.v2i2.68>.
- Wulandari, Poppy, and Maulana Ibrahim. "*Fintech* Lending Business Ethics in Indonesia: A Case Study of Shopee Pinjam (SPinjam)." *InFestasi* 19, no. 1 (June 2023): 13–21.
<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19413>.

Zetsche, Dirk A, Douglas W Arner, and Ross P Buckley. “Decentralized Finance.” *Journal of Financial Regulation* 6, no. 2 (2020): 172–203.